

## **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 18.1/Kpts/KPU-KAB.006435450/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWA PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pokja Badan Adhoc Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPRD Tahun 2019

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tahapan. Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan. Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

**Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Kelompok Kerja Badan ADHOC Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD Tahun 2019**

### **CATATAN :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal – maret 2018